



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 84 /KMA/ SK.OTI.1/V/2025

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI PERADILAN MILITER

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa Peradilan Militer yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memeriksa, mengadili dan memutus bagi pelaku yang berstatus prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagaimana termaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sampai dengan saat ini belum memiliki tanggal hari jadi yang dapat dijadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan kebanggaan, redaksi dan evaluasi serta mempererat rasa kesatuan antar personil di lingkungan Peradilan Militer;
 - c. Bahwa sebagai upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan rasa bangga terhadap organisasi di lingkungan Peradilan Militer perlu menetapkan Hari jadi Peradilan Militer;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

3. Undang-Undang Nomor 48. ..

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARI JADI PERADILAN MILITER.
- KESATU Menetapkan hari jadi Peradilan Militer pada tanggal **8 Juni** yang diperingati setiap tahun sebagai 'Hari Jadi Peradilan Militer'.
- KEDUA Penetapan Hari Jadi Peradilan Militer sebagai upaya dalam memperkuat jati diri dan memberikan penghormatan terhadap kontribusi Peradilan Militer sepanjang sejarah pejalanannya.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Pengadilan Militer Tingkat Banding di Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Pengadilan Militer Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.